



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh tanggal 14 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 171/12/VII/1998 tertanggal 25 Juli 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak 1, umur 17 tahun;
- b. Anak 2, umur 12

Yang saat ini bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat desngan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:

1. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
2. Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita;

5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas berlangsung secara terus menerus namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;

6. Bahwa pada bulan Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuannya sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun sebelum berpisah sudah beberapa kali diupayakan damai namun Tergugat tidak ada perubahan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya oleh Penggugat tidak melakukan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah dengan Nomor 171/12/VII/1998, tanggal 25 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napabalano, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi- saksi:

1) Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Guru SD 7 Tampo, tempat Kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik ipar sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri, hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal Tahun 2012 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras akan tetapi saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain suka mabuk Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

2) Saksi 2, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengusaha Minya, bertempat Kediaman di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri, hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal Tahun 2012 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa selain suka mabuk Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan bahkan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai poin 4 dan 6 mengenai pertengkaran dan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai poin 4 dan 6 tentang perselisihan dan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir awal Tahun 2012;
4. Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain yang bernama Selingkuhan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 7 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا

لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab *Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi*, yang berbunyi;

ة ق ل ط ي ضا ق ل ا ه ي ل ا ق ل ط ا ه ج و ز ل ا ة ج و ز ل ا

ة ب غ ر م د ع د ت ش ا ذ ا

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman 9 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000.00. (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh kami SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Hi., dan H. ANWAR, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LA SAHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti yang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ARIF, S.Hi.

SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. ANWAR, Lc.

Panitera Pengganti,

LA SAHARI, SH.

Panggilan Perincian biaya :

➤ Pencatatan	Rp. 30.000.00
➤ Panggilan P & T	Rp. 375.000.00
➤ Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000.00
➤ Redaksi	Rp. 5.000.00

Halaman 10 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Meterai

Jumlah Rp. 6.000.00
Rp. 466.000.00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah sampaikan pada tanggal 14 Juli 2016;
2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 29 Juli 2016;

Raha, 13 Juli 2016
Untuk Salinan
Panitera,

H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 11 Put Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)